



**PENETAPAN**

**Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : ABDUL MUCHIB, ST  
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 12 NOVEMBER 1997  
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI  
Pekerjaan : WITRASWASTA  
Umur : 56 TAHUN  
Status : KAWIN  
Pendidikan : SARJANA (S1)  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KEPUTIH TEGAL NO. 77, KOTA SURABAYA  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 12 November 1967 anak dari TAMAN dengan KASANAH sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 277/TKU/1984 tertanggal 11 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578090101087055 nama pemohon tertulis dan terbaca ABDUL MUCHIB, ST ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kartu Keluarga dengan No. 3578090101087055 atas nama kepala keluarga ABDUL MUCHIB, ST. dimana pemohon sebagai KEPALA KELUARGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Maret 2023.
2. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 277/TKU/1984 atas nama ABD. MUCHIB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 1984.
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan No. 841/71/X1/1995 antara ABD. MUCHIB dengan Drg. FENTI AYU DEWANTI tertanggal 17 November 1995 dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ABDUL MUCHIB ST yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 277/TKU/1984 tertanggal 18 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah satu orang yang sama dengan nama:
  1. ABDUL MUCHIB,ST pada KK Nomor : 3578090101087055
  2. ABD. MUCHIB pada Akta Kelahiran Nomor : 277/TKU/1984
  3. ABD. MUCHIB pada Surat Nikah Nomor : 841/71/XI/1995
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578091211670001 An. Abdul Muchib, ST;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 277/TKU/1984 An. Abd. Muchib;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 841/71/XI/1995 An. Abd. Muchib dan Drg. Fenti Ayu Dewanti;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578090101087055 An. Kepala Keluarga Abdul Muchib, ST;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi WAHYU HIDAYAT, SE., lahir di Surabaya tanggal 05 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Keputih Tegal 7/7, Rt. 005 Rw. 008 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Abdul Muchib ST, Abdul Muchib, ST, Abd. Muchib adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi RIYANTO, lahir di Mojokerto tanggal 22 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Keputih Tegal 6/2, Rt. 005 Rw. 008 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Abdul Muchib ST, Abdul Muchib, ST, Abd. Muchib adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Abdul Muchib ST, Abdul Muchib, ST, Abd. Muchib adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578091211670001 An. Abdul Muchib, ST., dan diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 277/TKU/1984 An. Abd. Muchib, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 841/71/XI/1995 An. Abd. Muchib dan Drg. Fenti Ayu Dewanti, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578090101087055 An. Kepala Keluarga Abdul Muchib, ST., dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Abdul Muchib ST, Abdul Muchib, ST, Abd. Muchib adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon ABDUL MUCHIB ST yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nomor 277/TKU/1984 tertanggal 18 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah satu orang yang sama dengan nama:
  1. ABDUL MUCHIB,ST pada KK Nomor : 3578090101087055
  2. ABD. MUCHIB pada Akta Kelahiran Nomor : 277/TKU/1984
  3. ABD. MUCHIB pada Surat Nikah Nomor : 841/71/XI/1995
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. MOH. RIZAL EFFENDI, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		